

Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Ita Musarrofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

itaisme@gmail.com

Abstract

The awareness on oppression and injustice against women can enrich theories. The theories raises different policies with Gender related issues. Pierre Bourdieu is one of the scholar who concerns with Gender Inequality. This French scientist, discovered a mechanism called symbolic violence. This mechanism forms of gender inequality eradication because it works invisibly through the knowledge and schemes of people's awareness. In dismantling the dominant mechanisms that gave rise to gender inequality, he involves the concept of habitus to further understanding, the occurrence of symbolic violence against women in the sex division of labor system existing in the social order of Qubail Algeria. In examining the labor system, Bourdieu focuses his studies on the use and meaning of symbols that legitimize the division of labor which is based on the sex difference. His interpretation on Qubail community symbols contribute the efforts of Indonesian mainstream gender analysis.

Keywords: *Habitus; Symbolic Violence; Gender Mainstreamin.*

Abstrak

Kesadaran akan ketertindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan bisa memperkaya teori. Teori-teori ini memunculkan kebijakan yang berbeda dengan masalah yang terkait dengan gender. Pierre Bourdieu adalah salah satu sarjana yang peduli dengan ketimpangan Gender. Ilmuwan Perancis ini menemukan mekanisme yang disebut dengan kekerasan simbolik. Mekanisme ini membentuk pemberantasan ketimpangan gender karena ia bekerja secara kasat mata melalui pengetahuan dan skema kesadaran masyarakat. Dalam membongkar mekanisme dominan yang memunculkan ketidaksetaraan gender, ia melibatkan konsep habitus untuk pemahaman lebih lanjut terjadinya kekerasan simbolis terhadap perempuan dalam pembagian jenis kelamin sistem tenaga kerja yang ada dalam tatanan sosial Qubail Aljazair. Dalam memeriksa sistem tenaga kerja, Bourdieu memfokuskan studinya pada penggunaan dan makna simbol yang melegitimasi pembagian kerja yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Interpretasinya tentang simbol-simbil komunitas Qubail berkontribusi pada upaya analisis gender utama Indonesia.

Kata Kunci: *Habitus; Kekerasan Simbolik; Pengarusutamaan Gender.*

PENDAHULUAN

Agenda pengarusutamaan gender sejatinya memberikan ruang bagi perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan

berperanserta dalam pembangunan. Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV di Beijing tahun 1995, untuk pertama kalinya mencetuskan ide pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) ini dengan memetakan berbagai area kritis untuk

mewujudkan kesetaraan gender. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tidak ada lagi (Tumbu Saraswati, 2017). Dengan demikian, semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan.

Ide pengarusutamaan gender PBB di atas didesakkan kembali oleh pemerintah Indonesia menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan, bahwa tujuan pengarusutamaan gender adalah terseleenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi ini ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Instruksi presiden tersebut diperkuat pemberlakuannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Selain itu, implementasi pengarusutamaan gender didukung pula dengan anggaran yang responsif gender melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.

Penerapan anggaran responsif gender ini kemudian diperluas ke dalam bidang sosial, ekonomi dan politik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011. Di tingkat daerah, juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota (Tumbu Saraswati, 2017). Instrumen hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia telah demikian terstruktur dan massif. Pemerintah dalam hal ini bisa dinilai sangat serius dalam menyediakan payung hukum bagi terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Pemerintah Indonesia turun tangan langsung dalam menggolkan agenda kesetaraan gender di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diambil termasuk dalam hal pengalokasian anggaran di berbagai bidang strategis.

Meskipun telah banyak upaya dilakukan pemerintah dalam mewujudkan

kesetaraan gender di Indonesia, tetapi, kondisi kesetaraan gender di masyarakat dinilai 'jalan di tempat' oleh berbagai kalangan. Saat ini, partisipasi perempuan di dunia publik sudah semakin meningkat. Tingkat pendidikan kaum perempuan juga mengalami perkembangan signifikan. Jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga bertambah. Akan tetapi perubahan partisipasi perempuan tersebut bukanlah indikator bagi kesetaraan gender di masyarakat. Perempuan yang saat ini ambil bagian di dunia publik tidak lantas dapat terlepas sama sekali dari diskriminasi dan subordinasi. Banyak kalangan menilai, bahwa keterlibatan perempuan di dunia publik justru memindahkan ketertindasan perempuan dari dunia privat ke dunia publik, ketidaksetaraan gender tidak lantas berhenti atau menghilang, tetapi mengalami perubahan bentuk.

Mengamati diskursus gender, menarik kiranya menelusuri pemikiran Pierre Bourdieu, seorang Filosof sekaligus sosiolog asal Perancis yang mengkaji tentang bagaimana suatu tatanan sosial tercipta dan direproduksi terus-menerus sepanjang generasi. Melalui penerapan konsep *habitus*, Bourdieu menemukan satu mekanisme dominasi yang ia namakan kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Mengkaji gagasan Pierre Bourdieu tentang habitus dan kekerasan simbolik akan menyumbangkan satu perangkat handal untuk membongkar mekanisme tersembunyi ketidakadilan gender.

Pierre Bourdieu juga mengkaji secara khusus bagaimana tatanan sosial yang merugikan kaum perempuan tercipta dan terus lestari dari generasi ke generasi. Dalam bukunya, *Dominasi Maskulin*, Bourdieu melakukan analisis etnografis terhadap pembagian kerja berbasis gender dalam masyarakat Qubail Aljazair. Dalam buku ini, Pierre Bourdieu menawarkan instrumen untuk mengungkap struktur simbolik pemahaman bawah sadar dan

menganalisis dominasi maskulin sebagai wujud kekerasan simbolik di atas.

Tulisan ini bermaksud mengkaji pemikiran Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik dalam menelisik mekanisme dominasi yang tersembunyi dan dikukuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta sumbangannya bagi agenda pengarusutamaan gender. Teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dikaji dengan melihat bagaimana Bourdieu memaknai simbol-simbol dalam sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang ada di masyarakat Qubail Aljazair. Kajian ini akan sangat berguna dalam memberi kerangka kerja studi simbol-simbol ketidakadilan gender di masyarakat dan memberikan sumbangan teoretis tentang akar masalah ketidakadilan gender sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Untuk itu, akan dilihat sumbangan teoretis dari pemaknaan Bourdieu terhadap simbol-simbol ketidakadilan gender tersebut bagi agenda pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia.

Kajian tentang pemikiran Pierre Bourdieu telah banyak dilakukan, diantaranya adalah buku yang berisi kumpulan tulisan tentang ide-ide Pierre Bourdieu, berjudul *Pierre Bourdieu: Key Concepts* yang diedit oleh Michael Grenfell (Michael Grenfell, 2010:3). Kajian tentang pemikiran Pierre Bourdieu berbentuk bunga rampai dilakukan juga oleh Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chirs Wilkes (Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chirs Wilkes, 1990). Mary S. Mander menulis satu artikel tentang teori *habitus* dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu (Mary S. Mander, 1987:427). David Swartz juga mengkaji pemikiran Bourdieu berkenaan dengan idenya tentang budaya (*culture*) yang tidak hanya menjadi ruang komunikasi dan interaksi tetapi juga menjadi sumber dominasi. (David Swartz, 1997:1) Kajian yang sama terhadap karya-karya Bourdieu, yaitu menekankan pada

teori-teori budaya Bourdieu dilakukan oleh Bridget Fowler (Bridget Fowler, 1997) dan (Richard Jenkins, 1992).

Pemikiran Pierre Bourdieu juga sudah banyak dikaji dalam forum-forum kajian budaya di Indonesia. Haryatmoko menulis sebuah artikel yang khusus mengkaji pemikiran Pierre Bourdieu ini di majalah *Basis*. Ia tidak hanya menjelaskan konsep-konsep penting Bourdieu, seperti *habitus*, modal, arena, kekuasaan simbolik, tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap pemikiran Bourdieu (Haryatmoko, 2003:4-23). Sementara itu, Suma Riella Rusdiarti menulis artikel tentang pemikiran Pierre Bourdieu dengan menekankan pada bahasa sebagai praktik sosial. Rusdiarti menjelaskan ide Bourdieu tentang bagaimana proses terjadinya pertarungan wacana melalui bahasa (Suma Riella Rusdiarti, 2003: 31-40). Fauzi Fasri mengkaji bagaimana kemampuan bahasa sebagai salah satu sistem simbol dalam mengonstruksi realitas. Ia berupaya melakukan pembacaan dan penafsiran tentang tata kuasa simbolik menurut pemikiran Pierre Bourdieu (Fauzi Fasri, 2014).

Selain itu, Nanang Krisdinanto mengkategorikan pemikiran Pierre Bourdieu ke dalam strukturalisme genetik yang tidak lagi membahas tentang tarik menarik antara agensi dan struktur atau antara individu dan masyarakat sebagaimana perbincangan dalam dunia sosiologi selama ini, Bourdieu justru mendamaikan keduanya dengan membuat konsep yang dialektis antara agensi dan struktur melalui konsep *habitus* (Nanang Krisdinanto, 2014). Penjelasan mengenai agen dan struktur ini juga dikaji oleh Muhammad Adib dalam artikel berjudul *Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu* (Muhammad Adib, 2012). Sedangkan Arif Sugeng Widodo mengulas tentang pemikiran Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin. Arif mengkaji bagaimana Bourdieu memaknai simbol-

simbol ketidakadilan gender dalam penelitiannya di Qubail Aljazair (Arif Sugeng Widodo, 2014). Akan tetapi kajian Arif Sugeng Widodo ini tidak mengaitkan pembacaan simbol tersebut dengan teori kekerasan simbolik serta konsep *habitus* Pierre Bourdieu.

Pemikiran Pierre Bourdieu dalam tulisan ini, dikaji dengan mengumpulkan karya-karya Pierre Bourdieu, yaitu: *Dominasi Maskulin, In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology, Outline of a Theory of Practice, Choses Dites: Uraian dan Pemikiran*, serta karya Pierre Bourdieu bersama L.J.D. Wacquant yang berjudul *An Invitation to A Reflexive Sociology*. Pemikiran Pierre Bourdieu dalam buku-buku tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Melalui analisis isi, penulis bermaksud melihat kejelasan isi teks secara kualitatif, membaca simbol-simbol serta memaknai isi sehingga dapat dipahami apa yang dimaksud Pierre Bourdieu dengan kekerasan simbolik.

Analisis isi dilakukan dengan terlebih dahulu membuat *coding* terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam teks karya Pierre Bourdieu. Dalam hal pemberian *coding*, dicatat juga dalam konteks apa istilah itu muncul. Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap *coding* yang telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian, satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi teks yang disusun Pierre Bourdieu. Setelah melakukan penggalian dengan teknik analisis isi, penulis kemudian mendeskripsikan hasil temuan tentang konsep-konsep dasar Bourdieu yang menjadi fondasi bangunan teoretisnya tentang kekerasan simbolik serta

sumbangan teoretisnya bagi agenda pengarusutamaan gender.

Pierre Bourdieu: Latar Belakang Intelektual dan Karya-Karyanya

Bourdieu lahir di Denguin Pyrenia Atlantik (Perancis) pada tahun 1930. Karier pendidikannya dimulai dari *lycee* di Pau, kemudian sekolah menengah atas (*lycee*) Louis-le-Grand (Paris), mengambil Fakultas sastra di Paris (Haryatmoko, 2003: 6). Pada tahun 1951, ia melanjutkan pendidikannya ke *Ecole Normale Superieure*, salah satu institusi pendidikan elit di Paris. Bourdieu mengajar sebentar di *lycee* di Moulins sebelum akhirnya pada tahun 1956 mendapat wajib militer bersama tentara Perancis ke Aljazair. Selama dua tahun di Aljazair (1958-1960), ia menghabiskan waktunya mengajar di Fakultas Sastra di Alger sembari melakukan penelitian empiris mengenai masyarakat Aljazair (Fauzi Fashri, 2014: 48).

Sekembalinya dari Aljazair, Bourdieu berpindah-pindah mengajar. Setelah mengajar di Sorbonne selama dua tahun (1961-1962), ia mengajar di Universitas Lille (1961-1964). Setelah itu ia diangkat menjadi direktur studi di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS) dan menjadi direktur pula di Pusat Kajian Sosiologi Eropa (*Centre de Sociologie Europeenne*). Puncak karier akademis dicapainya ketika dinobatkan sebagai pakar sosiologi dan menggantikan Raymond Aron memimpin *College de France* (1981). Posisi intelektualnya semakin kuat, ketika mendapatkan penghargaan medali emas dari Pusat Ilmiah Nasional pada tahun 1993. Pierre Bourdieu meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2002 karena sakit kanker (Fauzi Fashri, 2014: 49). Bourdieu tercatat sebagai penulis yang produktif yang telah menghasilkan banyak karya, baik berupa buku-buku, esai, maupun artikel. Tulisannya mencakup berbagai bidang, mulai dari politik,

pendidikan, budaya, seni, hingga sastra (Fauzi Fashri, 2014: 49).

Konsep *Habitus* Pierre Bourdieu

Salah satu konsep penting yang digagas Bourdieu adalah *habitus*. Melalui konsep ini, Bourdieu menguraikan secara mendasar prinsip-prinsip kehidupan sosial sehari-hari beserta keteraturan yang mengiringinya. *Habitus* dapat dirumuskan sebagai sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan) yang diperoleh dan bertahan lama. *Habitus* juga merupakan gaya hidup (*lifestyle*), nilai-nilai (*values*), watak (*disposition*), dan harapan kelompok sosial tertentu. Bourdieu menyatakan bahwa: “*habitus merupakan struktur mental yang digunakan untuk memahami dunia sosial, struktur mental ini merupakan produk utama hasil internalisasi struktur dunia sosial* (Pierre Bourdieu, 1990: 130-131).

Dalam beberapa karyanya, konsep *habitus* ini tidak hanya digunakan Bourdieu dengan makna tunggal, tetapi dengan makna yang berbeda-beda. *Pertama*, *habitus* merupakan gaya hidup yang merepresentasikan kelas sosial tertentu. Gaya hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan, dan praktik sistematis yang menjadi ciri suatu kelas. *Kedua*, *habitus* bisa berupa keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang tidak selalu disadari sehingga tampak seperti suatu kemampuan yang terlihat alamiah, seakan-akan terberi oleh alam. (Pierre Bourdieu, 2011: 21) *Ketiga*, *habitus* dapat berupa kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif. *Keempat*, *habitus* menyangkut nilai-nilai yang dipraktikkan, misalnya sifat rajin, ulet, jujur, licik, cerdas, dan murah hati. *Habitus* juga berarti posisi khas tubuh yang secara tidak sadar diinternalisasikan sepanjang hidup, misalnya berjalan tegak, mudah bergaul,

cara duduk dengan merapatkan kedua kaki bagi perempuan, cara berbicara, cara makan, dan lain-lain.(Haryatmoko, 2003: 5) *Kelima*, *habitus* merupakan struktur intern yang selalu dalam proses restrukturasi. Meskipun *habitus* merupakan struktur internal yang memberikan pilihan tindakan, tetapi *habitus* tidak menjadi determinan tindakan. *Habitus* sekedar menyarankan apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya dipilih untuk dilakukan (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2011: 582).

Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu

Dalam setiap ranah (*field*), akan selalu ada yang dominan dan yang didominasi. Bourdieu menemukan adanya aturan yang tidak terucapkan dalam setiap ranah (*field*) yang ia istilahkan dengan kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Dengan konsep ini, ia ingin memperlihatkan bentuk kekerasan yang tersembunyi dalam kegiatan sehari-hari. Kekerasan simbolik adalah kekerasan dalam bentuknya yang paling halus. Kekerasan yang dikenakan kepada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konformitas sebab sudah mendapat legitimasi sosial. Bahasa, makna, dan sistem simbolik para pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak individu-individu lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran. Kekerasan simbolik adalah pengenalan sistem simbolisme dan makna terhadap suatu kelompok atau kelas dengan suatu cara yang mereka alami sebagai *legitimated* (Suma Riella Rusdiarti, 2003:38-39).

Dalam buku *Dominasi Maskulin*, Bourdieu mengoreksi pemahaman orang selama ini mengenai yang ia maksudkan dengan kata simbolik. Memahami kekerasan simbolik bukan berarti menyuruh melupakan kekerasan fisik, seperti pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain. Kekerasan simbolik bukan berarti

membebaskan laki-laki dari dosa telah melakukan bentuk-bentuk kekerasan fisik (Pierre Bourdieu 2010: 49). Kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang diberlakukan atas tubuh secara langsung tanpa menggunakan kekangan fisik apapun. Kekuasaan ini bekerja karena telah ada disposisi-disposisi yang telah tertanam sebelumnya dalam tubuh. Cara kerja kekuasaan simbolik seperti cara kerja tombol pegas yang hanya butuh tenaga kecil untuk memantik. Kekuatan simbolik hanya sekedar mengaktifkan disposisi-disposisi yang ditempatkan melalui kerja inkulkasi dalam diri laki-laki dan perempuan yang telah menyerahkan diri untuk dikuasai oleh mekanisme itu. Sementara itu, disposisi-disposisi tertanam dalam diri perempuan dan laki-laki dengan cara yang tidak terlihat dan rumit, yaitu lewat sosialisasi dan familiarisasi yang tidak terasa, dimulai sejak dini, serta sangat lama (Pierre Bourdieu 2010: 55). Karena disposisi-disposisi tersebut sudah lama tertanam pada bagian terdalam dari tubuh, kekerasan simbolik tidak bisa dikalahkan dengan menggunakan senjata kesadaran dan keinginan (Pierre Bourdieu, 2010: 60).

Instrumen-instrumen pengetahuan adalah wujud dari terbentuknya relasi dominasi. Kekerasan simbolik dilembagakan lewat perantaraan kesepakatan yang tidak bisa dilakukan, oleh si terdominasi kepada si dominan. Sementara orang yang terdominasi tidak memiliki apapun kecuali instrumen-instrumen pengetahuan yang juga dimiliki oleh yang dominan. Ketika orang yang terdominasi hendak memikirkan posisinya serta memikirkan relasinya dengan yang dominan, pengetahuan inilah yang menjadi skema persepsi yang mendefinisikan posisinya dan posisi orang yang mendominasi. Orang yang terdominasi kemudian membuat perbedaan posisinya dengan posisi orang yang dominan sebagai sesuatu yang natural. Cara yang digunakan biasanya dengan depresiasi diri bahkan penjelek-jelekan diri yang

sistematis. Di kalangan perempuan masyarakat Qubail, Bourdieu mencontohkan, sikap perempuan yang menjelek-jelekkan alat kelamin mereka. Mereka menganggap kelamin mereka sebagai barang rusak, jelek, bahkan memuakkan (Pierre Bourdieu, 2010: 50).

Pada masyarakat Perancis, sebagaimana dikutip Bourdieu dari Virginia Wolf, depresiasi ini terlihat dari keinginan perempuan agar pasangannya memiliki tubuh lebih besar dan usia yang lebih tua. Perempuan tidak akan suka menikah dengan laki-laki yang lebih kecil, dia akan merasa kecil jika menikah dengan laki-laki yang lebih kecil. Kaum perempuan membuat representasi tentang hubungan mereka dengan laki-laki dengan memperhitungkan representasi yang telah disepakati tentang laki-laki, yaitu bahwa laki-laki seharusnya terlihat lebih dominan dari perempuan. Jadi, perempuan hanya menginginkan dan mencintai laki-laki yang kehormatannya telah jelas terafirmasi dan dibuktikan. Pembuktiannya melalui fakta, bahwa secara jelas laki-laki itu telah melebihinya (Pierre Bourdieu, 2010: 52).

Dalam kehidupan sosial, perempuan diharuskan melakukan kerja sosialiasi yang cenderung mengecilkan dan mengingkari diri mereka, seperti mempelajari keutamaan-keutamaan negatif: penyingkiran diri, bungkam, penyembunyian diri. Perempuan adalah korban dari representasi kepatuhan. Laki-laki pun demikian, ia juga dipaksa untuk melakukan dominasi yang tidak ada dalam sifat kodrati. Kebangsaan dan kehormatan mengatur tindak-tanduk laki-laki tanpa kekangan dan paksaan, aturan itu sudah tertera dalam tubuh berupa sekumpulan disposisi yang tampaknya alamiah, yang seringkali bisa dilihat pada cara tertentu membawa diri, mengatur tubuh, menggerakkan kepala, mengelola tangan maupun cara.

Habitus dan Kekerasan Simbolik dalam Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masyarakat Qubail Aljazair

Dalam skema-skema kita tentang laki-laki dan perempuan, Bourdieu menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang alami. Perbedaan yang terlihat alami itu terus dilanggengkan dalam satu sistem sehingga tidak membutuhkan hubungan kekuatan apapun untuk melestarikannya, karena sistem itu dengan sendirinya berjalan tanpa harus diperintahkan. Bourdieu memulai dari memeriksa tatanan seksualitas, bagaimana tatanan seksualitas di masyarakat Qubail tercipta? Pertanyaan ini yang pertama kali ingin dijawab Bourdieu. Tatanan seksualitas dalam masyarakat Qubail tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi diadakan dan diselipkan melalui serangkaian oposisi-oposisi yang mengatur seluruh kosmos. Atribut-atribut dan tindakan-tindakan seksual, dibebani habis-habisan dengan determinasi-determinasi antropologis dan kosmologis. Memahami seksualitas tidak bisa hanya melihatnya sebagai tindakan erotis belaka, tetapi harus menangkap makna kosmologis yang mengatur setiap tindakan erotis tersebut. Gerakan dan perpindahan tubuh memiliki signifikansi sosial, seperti posisi laki-laki di atas yang diasosiasikan dengan maskulin.

Dalam Sistem yang menetapkan perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut terdapat oposisi biner antara yang maskulin dan feminin, misalnya tinggi/rendah, atas/bawah, depan/belakang, kanan/kiri, lurus/bengkok, kering/basah, keras/empuk, berbumbu/tawar, terang/gelap, di luar (publik)/di dalam (privat), dan lain-lain. Perbedaan antara feminin dan maskulin berdasarkan oposisi biner tersebut, bersifat universal dan dianggap alami, bahkan ciri-ciri perbedaan tubuh juga dihadirkan dan dinaturalkan dengan memasukkan ke dalam sistem perbedaan-perbedaan yang seolah-

olah terlihat alami. Hal ini dilakukan agar dunia sosial terus lestari dengan mendapat pengesahan oleh semua siklus yang bersifat biologis sekaligus kosmis.

Sistem mitiko-ritual, menurut Bourdieu berperan semacam hukum (yuridis) dalam masyarakat modern. Agar perbedaan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam sistem tersebut berkesesuaian dengan pembagian-pembagian yang telah ada sebelumnya, maka sistem itu mensakralkan tatanan yang mapan dengan cara memberinya keberadaan yang dikenal dan diakui. Membuat pembagian seksual terlihat alami, dilakukan dengan cara menempatkan pembagian itu dalam tatanan hal-hal yang normal dan natural agar pembagian itu terasa seperti tidak terhindarkan. Tatanan normal masyarakat Qubail yang dicontohkan Bourdieu (2010: 13) adalah struktur ruang masyarakat yang berupa oposisi antara tempat berkumpul atau pasar yang dikhususkan untuk laki-laki dan rumah yang diperuntukkan bagi perempuan. Di dalam rumah pun ada pembagian antara bagian yang maskulin dan bagian feminine. Dapur perapian menjadi ruang maskulin. Kandang, air dan kebun sayuran menjadi bagian feminin. Struktur waktu juga tak lepas dari pembagian ini. Siklus kehidupan dengan momen-momen keterputusan bersifat maskulin dan periode-periode panjang pertumbuhan dianggap bersifat feminine.

Pembagian kerja secara seksual, agar terlihat seolah-oleh pemberian alam, disahkan dengan adanya perbedaan biologis, khususnya perbedaan anatomis antar organ-organ seksual laki-laki dan perempuan. Melalui justifikasi perbedaan biologis tersebut, pembagian kerja secara seksual terasa seolah-olah sudah kodrat alam. Inilah justifikasi kodrat atas pembagian kerja secara seksual. Visi sosial yang mengkonstruksi perbedaan anatomis dan sosial laki-laki dan perempuan tersebut berada di ruang objektivitas dan

subjektivitas yang memiliki relasi kausalitas sirkuler (Pierre Bourdieu, 2010: 15). Kenyataan objektif pembagian kerja secara seksual dipengaruhi juga oleh kenyataan subyektif dalam skema-skema persepsi masyarakat tentang pembagian kerja secara seksual. Kenyataan dan kognisi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga pembagian pekerjaan secara seksual itu terus terjaga.

Konstruksi sosial atas tubuh misalnya dapat dilihat dari bagaimana visi sosial tentang kejantanan atau kelelakian (*virilitas*) yang diasosiasikan dengan prinsip konservasi dan peningkatan kehormatan. *Virilitas* juga dimaknai dengan pengakuan keperkasaan seksual, misalnya melalui perenggutan keperawanan perempuan serta jumlah anak laki-laki yang dimiliki. *Phallus* menjadi pusat dari semua fantasi kolektif tentang kekuatan penyubur yang menggembungkan (perut perempuan). Skema seperti ini selalu dihadirkan pada saat upacara pernikahan atau pada saat pembukaan musim kerja pertanian yang dimaknai sebagai tindakan pembukaan dan penyuburan tanah (Pierre Bourdieu, 2010: 16). Ereksi *Phallus*, oleh masyarakat Qubail diasosiasikan dengan proses penggembungan yang selalu ada dalam proses pertumbuhan dan kesuburan seperti pertunasan, pembuahan dan lain-lain. Konstruksi sosial terhadap organ seksual (*phallus*) mengesahkan atribut-atribut alamiah tertentu yang tidak boleh dipersoalkan.

Melalui proses pemaknaan terhadap organ seksual yang dikaitkan dengan proses-proses alami tersebut, persepsi masyarakat dibentuk berdasarkan skema-skema dominasi laki-laki. Menurut Bourdieu, ketika struktur pikiran dan persepsi pihak yang terdominasi telah disamakan dengan struktur-struktur relasi yang dipaksakan kepada mereka, maka secara tidak terhindarkan, tindakan-tindakan pengetahuan (*connaissance*) mereka merupakan tindakan pengakuan

(*reconnaissance*) dan kepatuhan. (Pierre Bourdieu, 2010: 18) Tetapi bukan berarti tidak terjadi perlawanan dari mereka yang terdominasi. Perempuan juga seringkali menggunakan skema-skema untuk mengejek alat kelamin laki-laki dan menegaskan keunggulan kelamin feminine.

Skema-skema seperti di atas juga diberlakukan terhadap tubuh. Tubuh dibagi menjadi dua: bagian atas dan bawah, bagian tinggi dan rendah yang dibatasi oleh ikat pinggang. Ikat pinggang adalah simbol tertutupnya bagian bawah tubuh. Perempuan yang murni adalah yang menjaga ikat pinggangnya terikat. Ikat pinggang adalah simbol dari perlindungan sakral terhadap vagina. Oleh karena itu, vagina tunduk pada aturan-aturan yang sangat ketat yang menentukan kondisi-kondisi kontak yang telah disakralkan, yaitu menentukan agen-agen, saat-saat, tindakan-tindakan yang sah atau juga menetapkan hal-hal yang melanggar.

Laki-laki dan perempuan sejak awal telah disosialisasikan dengan tatanan yang membedakan keduanya: laki-laki dengan habitus maskulin dan perempuan dengan habitus feminin. Aturan yang diberlakukan kepada kaum perempuan, mengeluarkan perempuan dari pekerjaan-pekerjaan paling terhormat dengan cara memberikan pekerjaan-pekerjaan yang paling berat, paling rendah dan paling miskin, seperti mengangkut jerami. Pada waktu panen buah zaitun, perempuan bersama anak-anak bertugas mengumpulkan buahnya sementara laki-laki bertugas merontokkan buah dengan galah. Aturan lain misalnya mengajarkan perempuan cara membawa diri dengan tubuh mereka membungkuk, menyilangkan tangan di dada jika berhadapan dengan laki-laki terhormat (Pierre Bourdieu, 2010: 34).

Diferensiasi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil penelitian Pierre Bourdieu juga terlihat dari ritual pemisahan anak laki-laki dari ibunya.

Misalnya upacara cukur rambut bagi anak laki-laki yang merupakan inisiasi untuk memasuki gerbang maskulin. Upacara-upacara tersebut memuncak saat dilakukannya khitanan. Rambut merupakan simbol feminin yang harus dilepaskan dengan cara mencukurnya dan yang bertanggung jawab melakukan pencukuran adalah ayah dengan menggunakan pisau yang merupakan simbol maskulin. Kerja psikosomatisasi dalam ritual seperti di atas ketika diterapkan kepada anak laki-laki, tujuannya adalah untuk melepaskan mereka dari hal-hal yang berbau feminin. Tetapi ketika diterapkan pada anak perempuan, kerja psikosomatis itu mengambil bentuk yang lebih radikal. Perempuan dihadirkan sebagai suatu entitas yang bersifat negatif, keberadaannya diakui karena kekurangan-kekurangannya. Karena itu semua kerja sosialisasi terhadap perempuan cenderung membatasi. Perempuan muda dalam masyarakat Qubail, disosialisasikan dengan cara-cara menjalani hidup feminin, mulai dari cara berpakaian, menata rambut, mengikat pinggang. Pengaturan terhadap perempuan juga berlaku dalam cara mereka bergerak saat berjalan, memperlihatkan wajah dan mengarahkan pandangan mata.

Moral feminin di atas dilakukan melalui pembelajaran secara diam-diam dan diberlakukan melalui suatu disiplin yang ditaati setiap saat. Seluruh anggota tubuh, diingatkan menggunakan kekangan pakaian dan rambut. Sementara moral kehormatan maskulin dalam masyarakat Qubail, diistilahkan dengan *qabel* yang berarti postur tegak berlawanan dengan perempuan yang membungkuk, merendahkan diri, meringkuk, menempatkan dirinya di bawah. Laki-laki dalam masyarakat Qubail ditempatkan di ruang eksterior, resmi, publik, lurus, kering, tinggi diskontinu. Mereka melakukan pekerjaan yang sekaligus, sebentar, berbahaya dan spektakuler, misalnya menyembelih sapi, mengolah tanah atau panen, serta pembunuhan atau perang. Sebaliknya,

perempuan ditempatkan di ruang interior, basah, rendah, melengkung dan kontinu. Mereka diberi pekerjaan rumah tangga seperti memelihara anak dan binatang. Tanggung jawab pemeliharaan rumah dibebankan kepada mereka dengan alasan mistis, yaitu semua pekerjaan yang berhubungan dengan air, rumput, pekerjaan yang paling kotor, monoton dan paling hina adalah tanggung jawab perempuan. Perempuan adalah yang menanggung pekerjaan paling lama, remeh dan rumit (Pierre Bourdieu, 2010: 43).

Pendefinisian dunia sosial bagi laki-laki dan perempuan berlangsung dalam ketidaksadaran yang diistilahkan Bourdieu dengan ketidaksadaran androsentris. Ketidaksadaran ini dialami, baik oleh laki-laki maupun perempuan sejak zaman yang sangat tua dalam masyarakat. Ketidaksadaran itu bukan terikat pada suatu sifat kodarati biologis atau psikologis, tidak pula terikat pada atribut-atribut yang terdapat pada sifat kodrati itu, tetapi terikat pada kerja konstruksi yang bersifat historis. Kerja konstruksi merupakan proses yang tidak pernah selesai dari apa yang diistilahkan Bourdieu dengan maskulinisasi tubuh maskulin dan feminisasi tubuh feminin. Kerja ini menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang secara sistematis bersifat membedakan secara seksual. Proses maskulinisasi dan feminisasi atas tubuh tersebut dilakukan melalui efek-efek saran mimetis, sebagian lewat perintah-perintah eksplisit, sebagian lagi lewat selurus konstruksi simbolik visi tentang tubuh biologis (Pierre Bourdieu, 2010: 78-79).

Dunia sosial kita menurut Bourdieu, dipenuhi dengan indeks dan tanda-tanda yang memberitahu kita tentang sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Segala hal yang harus dilakukan dan segala hal yang akan terjadi diajukan oleh suatu dunia yang secara sosial telah terdiferensiasi. Bourdieu menggunakan istilah harapan-harapan kolektif Marcell Mauss untuk mewakili dunia sosial yang

penyempurnaan dengan tanda-tanda diferensiatif tersebut. Harapan-harapan kolektif dapat dilihat dalam pembagian ruang dalam keluarga, yaitu dalam bentuk oposisi antara dunia publik yang maskulin dan dunia pribadi yang feminin. Tempat publik seperti jalan raya dianggap tempat berbahaya bagi perempuan dan rumah dipandang sebagai tempat paling aman dan paling tepat bagi perempuan. Harapan-harapan kolektif secara implisit terdapat pada posisi-posisi yang diberikan pada perempuan oleh struktur pembagian kerja berbasis jenis kelamin. Ketika disposisi-disposisi feminin yang telah lama tinggal dalam tubuh bertemu dengan harapan-harapan kolektif itu, maka tercipta penguatan dikotomi seksual secara fundamental.

Disposisi perempuan sebagai orang yang ramah, mudah diperintah, mau mengorbankan diri dan rela menyangkal diri bertemu dengan posisi yang berkesesuaian dengan disposisi-disposisi. Pertemuan antara disposisi dan posisi menyebabkan korban dari kekerasan simbolik bisa dengan bahagia melakukan tugas-tugas yang subordinat. Sementara laki-laki ditempatkan dalam jabatan yang membutuhkan ketaatan dan kepastian seperti posisi pimpinan. Disposisi dan posisi yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan memperlihatkan tanda-tanda hierarkis tidak hanya dalam pembagian kerja, misalnya dokter/perawat, pimpinan/ sekretaris, tetapi juga secara lebih luas dalam detail-detail yang tampaknya tidak penting dalam perilaku sehari-hari. Dalam masyarakat Qubail sebagaimana juga masyarakat lain berlaku logika standar ganda dalam pembagian pekerjaan. Perempuan dalam masyarakat Qubail diberi tugas-tugas yang tidak penting, tidak perlu diketahui, mudah dan remeh, tetapi tugas-tugas yang dianggap mudah dan remeh itu menjadi penting dan sulit jika dilakukan oleh laki-laki, misalnya dalam perbedaan antara koki laki-laki dan perempuan,

penjahit laki-laki dan penjahit perempuan. Logika standar ganda ini menyebutkan bahwa agar tugas itu menjadi terhormat, maka laki-laki cukup mengambil tugas-tugas yang bersifat feminin itu dan melakukannya di luar ruang pribadi. Untuk memperkuat penjelasan ini, Bourdieu mengutip perkataan Margaret Muruani yang mengatakan, bahwa pekerjaan selalu dianggap berbeda, hanya karena orang mempersoalkan apakah pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan (Pierre Bourdieu, 2010: 85).

Kerja Historis Dehistorisasi: Solusi Kekerasan Simbolik

Pierre Bourdieu berpendirian bahwa segala yang abadi dalam sejarah merupakan produk dari suatu kerja historis eternalisasi. Maka untuk membongkar dominasi maskulin yang telah abadi dalam sejarah itu yang harus dilakukan menurut Bourdieu adalah merekonstruksi sejarah kerja historis dehistorisasi atau merekonstruksi sejarah tentang re-kreasi yang terus menerus dilakukan atau struktur subyektif dan obyektif dominasi maskulin. Dominasi maskulin terjadi sejak laki-laki dan perempuan ada dan terus diproduksi sepanjang zaman. Yang diperlukan adalah rekonstruksi sejarah kaum perempuan yang harus memberi tempat utama bagi sejarah tentang agen-agen dan institusi-institusi yang secara permanen ikut dalam memastikan kelestarian dominasi maskulin itu, misalnya keluarga, gereja, negara, sekolah dan lain-lain. Agen-agen dan institusi-institusi itu, dengan bobot dan cara yang bermacam-macam, memberikan bahan kepada sejarah berupa hubungan-hubungan dominasi maskulin.

Ada tiga lembaga yang ditunjuk Bourdieu (2010: 120-123) bertanggung jawab terhadap kerja reproduksi dominasi maskulin di masyarakat, yaitu: keluarga, gereja dan sekolah. Ketiga lembaga tersebut dimainkan secara obyektif dan bekerja atas struktur-struktur tak sadar. Diantara

ketiganya, Bourdieu menunjuk lembaga keluarga yang memiliki peran utama dalam reproduksi dominasi dan visi maskulin, karena dalam keluarga pembagian kerja secara seksual dan representasi sah pembagian itu, pertama kali diajarkan dan mendapatkan jaminan hukum. Sementara gereja menurut Bourdieu, turut serta menanamkan suatu moral yang penuh dengan nilai-nilai patriarkhal, terutama dogma tentang inferioritas kaum perempuan. Gereja juga ikut andil dalam membangun struktur historis ketidak-sadaran masyarakat melalui simbol-simbol teks sakral, melalui liturgi dan melalui ruang dan waktu religius. Selain keluarga dan gereja, sekolah juga dinilai Bourdieu sangat patriarkhis. Sekolah memiliki struktur khierarki tersendiri yang sangat berkonotasi seksual, misalnya jurusan-jurusan dan spesialisasi-spesialisasi tertentu dikhususkan bagi jenis kelamin tertentu. Selain keluarga, gereja dan sekolah, negara juga dituding Bourdieu sebagai lembaga yang mereproduksi pembagian kerja berbasis gender. Negara, menurut Bourdieu hadir untuk meratifikasi perintah dan larangan patriarkhal yang terpisah dari patriarki publik. Negara mereproduksi pembagian antara yang feminin dan maskulin. Perempuan ditempatkan di bagian yang bersifat sosial, diberitanggungjawab di bidang pelayanan dan perawatan.

Sumbangan Pierre Bourdieu Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Meskipun para feminis berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sama, tetapi mereka berbeda-beda dalam menganalisis tentang penyebab diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga berbeda-beda dalam menganalisis strategi yang bisa dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga melahirkan

berbagai aliran feminisme, seperti feminisme liberal, radikal, marxis, sosialis dan lain sebagainya.

Program WID (*Women In Development*) misalnya, berangkat dari analisis kaum feminis liberal bahwa penyebab ketidakadilan gender di masyarakat adalah kemiskinan perempuan dari segi sumber daya sehingga tidak sanggup bersaing dengan kaum laki-laki dalam pembangunan. Perempuan menjadi miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya alam dan tidak produktif sehingga langkah yang diperlukan adalah proyek peningkatan pendapatan bagi kaum perempuan. Organisasi dunia seperti badan-badan PBB, Bank Dunia, USAID, ODA dan hampir seluruh pemerintah dunia ketiga, bahkan sebagian besar kalangan LSM di Indonesia juga menganut ide yang sama. Dominasi wacana kaum feminisme liberal ini menjelma menjadi program global yang dikenal dengan *Women In Development* (WID). Mekanisme global ini juga telah melahirkan para ahli, konsultan, serta menjamurnya pusat studi perempuan di universitas-universitas di Indonesia serta melahirkan departemen peranan kaum perempuan di hampir setiap pemerintahan di dunia (Masour Faqih, 2002:165-166).

Masour Faqih menjelaskan bahwa dominasi pemikiran Feminis Liberal pada program WID ternyata hanya mampu memberi solusi permukaan terhadap problem ketidakadilan gender di masyarakat. Perempuan diberi kesempatan dan fasilitas yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam dunia publik dan ketika kesempatan dan fasilitas yang sama telah diberikan dan ternyata perempuan masih juga tertinggal, perempuan kemudian disalahkan dan dianggap tidak kreatif menggunakan kesempatan dan fasilitas yang telah tersedia. Sampai kemudian muncul GAD yang bertumpu pada analisis gender. Sebagai alat analisis konflik sosial, analisis gender memfokuskan pada ketidakadilan struktural yang disebabkan

oleh keyakinan gender yang mengakar dan tersembunyi di berbagai tempat, seperti tradisi masyarakat, keyakinan keagamaan, kebijakan pembangunan dan lain sebagainya. Para perencana dan pelaksana program pembangunan secara tidak sadar telah mendiskriminasi kaum perempuan dalam langkah-langkah pembangunan yang mereka buat karena umumnya bias gender tidak disadari oleh pelaku (Masour Faqih, 2002: 170).

Analisis gender memungkinkan gerakan feminisme untuk keluar dari fokus pada perempuan dan mengarahkan perhatian pada relasi (struktur) gender. Masalah yang menjadi perhatian, bukan lagi kebutuhan praktis perempuan, tetapi lebih kepada kebutuhan strategisnya, yaitu merubah posisi kaum perempuan termasuk juga konter hegemoni dan konter wacana terhadap ideologi gender yang telah lama mengakar di masyarakat. Menurut hemat penulis, di sinilah letak relevansi Pemikiran Pierre Bourdieu, yaitu menyediakan alat analisis gender untuk membongkar mekanisme dominasi yang tidak kentara di masyarakat.

Dalam kebijakan PUG sebagai sebuah strategi, pemikiran Pierre Bourdieu dapat menyumbangkan kerangka analisis untuk dapat mengubah aturan main institusi. Institusi yang membakukan dan melembagakan aturan, norma dan perilaku tertentu secara sadar atau telah berperan dalam mengurangi, memperkuat, atau mereproduksi kultur ketidaksetaraan gender dalam praktek dan aturannya, baik itu rumah tangga, komunitas (kekerabatan, kesatuan adat, klan, organisasi masyarakat, LSM), negara maupun pasar.

Menyingkap ketidakadilan gender di masyarakat melalui kerangka analisis Pierre Bourdieu meniscayakan pemahaman mendasar terhadap pemaknaan masyarakat terhadap simbol-simbol yang merepresentasikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Dunia sosial masyarakat

Indonesia, kiranya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Qubail Aljazair dalam menggunakan simbol-simbol guna merepresentasikan perbedaan sosial antar dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

Agenda PUG bila dikaitkan dengan pemikiran Pierre Bourdieu di atas adalah bagaimana agar PUG dikuatkan untuk dapat mengubah *habitus* masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, dari *habitus* yang tidak adil gender menjadi *habitus* yang berkeadilan gender. Serangkaian program yang harus dilakukan terutama ditekankan pada mengubah pengetahuan masyarakat tentang pandangan yang tidak adil gender. Media massa harus dikontrol agar tidak membuat simbol-simbol yang membangun citra-citra negatif tentang kaum perempuan. Sosialisasi tentang kesetaraan gender harus digalakkan di semua bidang. Bukan hanya dalam kebijakan pembangunan, tetapi yang lebih penting adalah menggunakan jalur budaya. Karena dominasi secara laten bekerja di level pengetahuan, maka seharusnya gerakan budayalah yang akan banyak membawa perubahan pola pikir masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi tindakan atau eksternalisasi mereka sehingga yang akan terjadi adalah obyektivasi kesetaraan dan keadilan gender.

PUG memiliki dua tujuan, yaitu *pertama*, meletakkan pemerintah sebagai *agent of change* bagi pembangunan yang adil gender. *Kedua*, melakukan intervensi (keterlibatan) terhadap semua proses atau siklus pembangunan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif, telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang membuka pintu lebar-lebar untuk dilakukannya perubahan terutama perubahan di lembaga paling penting bagi pelestarian ketidakadilan gender, yaitu keluarga. Telah ada UUP KDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) yang berupaya meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

serta memberikan perlindungan terhadap korban yang kebanyakan adalah kaum perempuan. Meskipun demikian, peraturan di bidang hukum perkawinan Islam belum pernah diamandemen sejak disahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, dinilai kalangan feminis memiliki banyak pasal yang tidak disadari masih sangat merendahkan kaum perempuan, misalnya pasal tentang hak dan kewajiban suami istri yang salah satunya menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pernyataan yang melegitimasi pembagian kerja secara seksual ini sudah seharusnya diamandemen agar jangan terus menerus menjadi alat legitimasi bagi pembagian kerja secara seksual di masyarakat yang menjadi dasar terciptanya dominasi maskulin. Akan sangat percuma dukungan pemerintah terhadap PUG, bila undang-undang di bidang hukum keluarganya justru masih melegitimasi hal yang sebaliknya.

Analisis yang dilakukan Pierre Bourdieu dalam membongkar mekanisme dominasi di masyarakat sangatlah mendasar dan detail. Langkah analisis seperti ini dapat dilakukan terhadap masyarakat sebelum merencanakan suatu program pembangunan bagi masyarakat tertentu. Dengan analisis terhadap mekanisme dominasi yang mengakar di masyarakat menggunakan pemahaman terhadap simbol-simbol tradisi dan lain-lain, dasar pengetahuan masyarakat tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjadi skema persepsi mereka akan diketahui. Perubahan terhadap pola pikir inilah yang seharusnya pertama kali menjadi sasaran tembak PUG. Selain bekerja pada level kebijakan, PUG seharusnya memaksimalkan dulu perubahan di level budaya, karena inilah sebenarnya akar dari ketidakadilan gender di masyarakat.

Dalam merealisasikan PUG, analisis yang dilakukan Pierre Bourdieu di atas

sangat diperlukan dalam mengetahui akar masalah ketidakadilan gender di masyarakat. Bourdieu ingin menegaskan adanya praktik dominasi yang laten dan bekerja secara halus yang ia istilahkan dengan kekerasan simbolik. Praktik dominasi itu terus lestari sepanjang masa karena disetujui oleh yang terdominasi.

KESIMPULAN

Ketidakadilan gender adalah bagian dari tatanan sosial yang bersifat alami, menurut penelitian Pierre Bourdieu di Qubail Aljazair, ditaati sepenuhnya oleh laki-laki dan perempuan sebagai satu kenyataan yang sudah terberi. Kepatuhan terhadap tatanan ini dikarenakan proses sosialisasi yang sangat lama dan melibatkan banyak sekali perangkat legitimasi. Perangkat-perangkat legitimasi itu membuat proses sosialisasi menjadi berjalan sebagaimana diharapkan.

Pierre Bourdieu menemukan bahwa akar persoalan dominasi maskulin di masyarakat terletak pada bekerjanya mekanisme kekerasan simbolik. Kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat halus karena bekerja di level pengetahuan. Kekuasaan simbolik merupakan kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk menggiring mereka yang didominasi mengikuti makna yang diproduksi berdasarkan kepentingan mereka yang mendominasi. Efek dari kekerasan ini adalah penerimaan secara sukarela oleh korban, bahkan dukungan penuh oleh pihak yang terdominasi tersebut terhadap tindakan dominatif yang dilakukan oleh pihak dominan. Terjadinya kekerasan ini merupakan hasil dari kerja kolektif sosialisasi dan familiarisasi yang sangat lama sehingga dominasi maskulin itu menjadi kesadaran masyarakat dan menjadi skema-skema persepsi yang digunakan untuk memahami realitas pembagian kerja secara seksual di masyarakat.

Dalam kebijakan PUG sebagai sebuah strategi, pemikiran Pierre Bourdieu dapat menyumbangkan kerangka analisis untuk dapat mengubah aturan main institusi. Institusi yang membakukan dan melembagakan aturan, norma dan perilaku tertentu secara sadar atau telah berperan dalam mengurangi, memperkuat, atau mereproduksi kultur ketidaksetaraan gender dalam praktek dan aturannya. Menyingkap ketidakadilan gender di masyarakat melalui kerangka analisis Pierre Bourdieu meniscayakan pemahaman mendasar terhadap pemaknaan masyarakat terhadap simbol-simbol yang merepresentasikan perbedaan laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

- Widodo, A. S. (2014). Pierre Bourdieu dan Maskulinitas, dalam mitrawacana.or.id/publikasi/opini/pierre-bourdieu-dan-maskulinitas
- Takwin, B. (2006). "*Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup*", dalam *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Takwin, B. (t.t.). "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial", dalam Richard Harker (ed.), (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra.
- Fowler, B. (1997). *Pierre Bourdieu and Cultural Theory: Critical Investigation*, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.
- Jenkins, R. (1992). *Pierre Bourdieu: Keys Sociologist*, London: Routledge.

- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*, London: The University of Chicago Press.
- Fasri, F. (2014). *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Ritzer, G. dan Douglas J. G. (2011). *Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, Cet. 7, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Haryatmoko. (2012). "Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan, Teori Strukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya", *Makalah*, tidak diterbitkan, dipresentasikan dalam rangkaian pelatihan analisis sosial budaya Unit Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya.
- Haryatmoko. (2003). "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu", dalam *Majalah Basis* Nomor 11-12, Nopember-Desember.
- Field, J. (2003). *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2003). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mander, M. S. (1987). *European Journal of Communication*, (SAGE, London, Newbury Park, Beverly Hill, dan New Delhi), Vol. 2.
- Grenfell, M. (2010). *Pierre Bourdieu, Keys Concepts*, Durham: Acumen Publishing Limited.
- Adib, M. (2012). 'Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu', dalam *jurnal Biokultur*, vol 1. No. 2 Juli-Desember.
- Krisdinanto, N. (2014). 'Pierre Bourdieu: Sang Juru Damai', dalam *Jurnal Kanal*, Vol. 2 No. 2, Maret.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet.2, Jakarta: Paramadina.
- Bourdieu, P. dan L. J. D. Wacquant. (1992). 'The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop) dalam Pierre Bourdieu dan L.J.D. Wacquant (ed.), *An Invitation to A Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (2011). *Choses Dites: Uraian dan Pemikiran*, terj. Ninik Rochani Sjams, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi Maskulin*, diterj oleh: tephanus Aswar Herwinarko, Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, P. (1990). *In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology*, Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*, London: Cambridge University.
- Harker, R. (1990). Cheelen Mahar, dan Chirs Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Rana = Parktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Jenkins, R. (1992). *Pierre Bourdieu*, London dan New York: Routledge.

Rusdiarti, S. R. (2003). “Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan”, dalam Majalah *Basis* Nomor 11-12, Nopember-Desember.

Saraswati, T. *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan*, <http://www.komnasperempuan.go.id/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/>

Walby, S. (1990). *Teorisasi Patriarkhi*, diterj. Oleh Mustika K. Prasela, Yogyakarta: Jalasutra.

Wibowo, A. Gerakan Gender dalam Terali Budaya Pop dalam <https://agus82.wordpress.com/2007/05/29/opini-gender/>